



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/713 /KPTS/408.21/2015

TENTANG

TIM PEMBINA KELOMPOK KADARKUM KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mempersiapkan dan mendampingi Kelompok Kadarkum Kabupaten Pacitan dalam mengikuti Lomba Kadarkum Antar Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Tim Pembina Kelompok Kadarkum;
 - b. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembina Kelompok Kadarkum Kabupaten Pacitan Tahun 2015.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
 9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan;

10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,
- KESATU** : Membentuk Tim Pembina Kelompok Kadarkum Kabupaten Pacitan Tahun 2015 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. mempersiapkan bahan pembinaan;
 - b. melakukan koordinasi dengan SKPD terkait;
 - c. melaksanakan pembinaan Kelompok Kadarkum;
 - d. mendampingi Kelompok Kadarkum mengikuti lomba Kadarkum Antar Kabupaten/Kota; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA** : Kepada Tim dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium sebesar:
- a. Pengarah : Rp 450.000,00 selama kegiatan;
 - b. Ketua : Rp 400.000,00 selama kegiatan;
 - c. Sekretaris : Rp 350.000,00 selama kegiatan; dan
 - d. Anggota : Rp 300.000,00 selama kegiatan.
- KEEMPAT** : Segala pengeluaran sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 9 - 9 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/713 /KPTS/408.21/2015
TANGGAL : 9 - 9 - 2015

TIM PEMBINA KELOMPOK KADARKUM
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Pengarah	a. INDARTATO b. SOEDJONO c. Drs. SUKO WIYONO, MM d. MARWAN, S.Sos, MM	Bupati Pacitan Wakil Bupati Pacitan Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Pacitan
2.	Ketua	KUKUH SUTIYARTO, SH	Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
3.	Sekretaris	NOVIA WARDHANI, SH	Kasubbag Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
4.	Anggota	a. Drs. MUH. ANWAR b. Dra. UNTARI c. DENI CAHYANTORO, SH. MSi d. PUJIARINI, S.Sos e. MUHAMAD HERDIANSAH f. IKA ANGGRAHENI. K, SH g. AGUS KURNIAWAN, SH h. RONI SUBASTIAN, SH i. ARZAKI ARIF NURCAHYO, ST	Guru SMAN 1 Pacitan Kasubbag Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Kasubbag Perundang-undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO